

PENYULUHAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN UMKM ULLY CAKERY TERKAIT PENTINGNYA PENDAFTARAN CIPTAAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Putri Ayi Winarsasi, Wahyu Purwaningsih

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
putriwinarsasi@gmail.com.

Abstract

Intellectual Property Rights are legal and legally recognized property rights over intangible objects in the form of intellectual/creative property. Registration of Intellectual Property Rights (HAKI) is very important to protect Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in their business activities so that they are not easily imitated by other parties. Then, the legality of business permits is also needed, so that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) receive legal protection. Legal counseling or legal consultation is one of the activities of providing information and understanding about legal norms, laws and regulations currently in force in order to create and develop legal awareness among the community, in order to create a legal culture in the form of a culture of order, discipline, compliance or comply with applicable laws, standards, statutes and regulations for the purpose of maintaining the rule of law. Based on the observations of the Service Team at Ullly cakery which is engaged in the food and cake business, located on Jalan Samari 2 Housing Graha Pesona, Madurejo Village, Pangkalan Bun, Arut Selatan District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province, up to now, based on information obtained from the Owner Ullly cakery, has never participated in legal counseling activities related to HAKI, has never registered an HAKI creation, does not have an NIB and also does not have a household industry permit such as PIRT, one of the reasons is due to the lack of understanding of Ullly cakery owners regarding the legal basis, regulations, and the processes and procedures for the registration of creations and business licensing in question. Based on this background, the servant tries to help provide legal counseling and assistance, regarding the importance of copyright registration (HAKI) and business licensing, so that in the future Ullly cakery will continue to develop and receive legal protection in all of its business activities.

Keywords: Legal counseling, UMKM assistance, creation registration, business licensing, Intellectual Property Rights (HAKI).

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang sah dan diakui secara sah atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan intelektual/kreatif. Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat penting untuk melindungi UMKM dalam kegiatan usahanya sehingga tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Kemudian, legalitas Perizinan berusaha juga diperlukan, agar UMKM mendapat perlindungan hukum. Penyuluhan hukum atau sebagai konsultasi hukum merupakan salah satu kegiatan pemberian informasi dan pemahaman tentang norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna menciptakan dan mengembangkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, guna terciptanya budaya hukum berupa budaya ketertiban, disiplin, mematuhi atau menaati hukum, standar, undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk tujuan menjaga supremasi hukum. Berdasarkan observasi Tim Pengabdian pada Ullly cakery yang bergerak dibidang usaha makanan dan kue, terletak di Jalan Samari 2 Perumahan Graha Pesona Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemilik Ullly cakery, belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terkait HAKI, belum pernah mendaftarkan ciptaan HAKI, belum memiliki NIB dan juga belum memiliki izin industri Rumah tangga seperti PIRT, salah satu alasannya disebabkan karena kurangnya pemahaman pemilik Ullly cakery, terkait dasar hukum, peraturan, serta proses dan prosedur pendaftaran ciptaan dan perizinan berusaha yang

dimaksud. Berdasarkan latar belakang ini, maka pengabdian mencoba membantu memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan, terkait pentingnya pendaftaran ciptaan (HAKI) dan perizinan berusaha, agar kedepan ULLY cakery semakin berkembang serta mendapatkan perlindungan hukum dalam seluruh kegiatan usahanya.

Kata kunci: Penyuluhan hukum, pendampingan UMKM, pendaftaran ciptaan, perizinan usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)..

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah membawa dampak positif dengan membawa Indonesia bertahan menghadapi krisis ekonomi. Berkembangnya UMKM dewasa ini dapat mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat setelah Pandemi Covid 19 telah mengalami perkembangan dengan bermunculan usaha-usaha rumahan sebagai pemberdayaan ibu rumah tangga. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM kabupaten Kotawaringin Barat belum merata diterima oleh para pelaku usaha mikro. Dalam kegiatan bertema "UKM Go Digital" yang sebelumnya pernah dilakukan oleh tim dosen Fakultas Hukum dan mahasiswa, pelaku usaha banyak yang belum memahami pentingnya tampilan kemasan produk, standarisasi produk, pengurusan izin usaha serta pengurusan hak cipta gambar kemasan produksi. Pada usaha kuliner diperlukan tampilan yang menarik sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk usaha (Anggraeni, 2013; Darwanto, 2013).

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada dasarnya hak kekayaan intelektual

adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil ciptaan intelektual.

Di bidang komersial, hak kekayaan intelektual berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan menggunakan hak milik mereka tanpa izin. Fungsi dan tujuan penciptaan hak kekayaan intelektual antara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan ciptaannya, sebagai bentuk prediksi terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, dalam rangka meningkatkan persaingan dan memperluas pangsa pasar, dan mempunyai hak monopoli. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hal yang penting dan sangat penting bagi pelaku ekonomi dan UMKM. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dan UMKM tersebut mendapatkan manfaat dari perlindungan hukum atas suatu karya dan sebagai pemilik karya serta pemilik perusahaan. Dengan demikian, entitas ekonomi tersebut dapat dengan leluasa mengambil manfaat dari nilai ekonomi karya dan produknya yang dilindungi hak cipta tanpa takut melanggar hukum (Sulasno, 2018).

Mendaftarkan hak kekayaan intelektual bagi UMKM merupakan persoalan penting yang tidak bisa diabaikan dan hendaknya UMKM segera mendaftarkan diri setelah menjalankan usahanya. Proses pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu hak cipta atau merek dagang milik UMKM dapat didaftarkan. Selain itu,

pendaftaran hak cipta pada UMKM juga bertujuan untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak lain akibat kesamaan merek. Selain pendaftaran ciptaan HAKI, yang perlu diperhatikan oleh pemilik UMKM adalah terkait perizinan berusaha. Pengertian pemberian kuasa menurut Sjachran Basah adalah suatu perbuatan hukum negara yang menerapkan peraturan-peraturan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Adrian Sutedi, 2010; H. OK. Saidin, 2019).

Hasil observasi Pengabdian pada Ully cakery yang bergerak dibidang usaha makanan dan kue, terletak di Jalan Samari 2 Perumahan Graha Pesona Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pemilik Ully cakery, belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terkait HAKI. Belum pernah mendaftarkan ciptaan HAKI, belum memiliki NIB, dan juga belum memiliki izin industri Rumah tangga seperti PIRT, salah satu alasannya disebabkan karena kurangnya pemahaman pemilik Ully cakery, terkait dasar hukum, peraturan, serta proses dan prosedur pendaftaran ciptaan dan perizinan berusaha yang dimaksud. Berdasarkan latar belakang ini, maka pengabdian mencoba membantu memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan, terkait pentingnya pendaftaran ciptaan dan perizinan berusaha, agar kedepan Ully cakery semakin berkembang serta mendapatkan perlindungan hukum dalam seluruh kegiatan usahanya.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Perumahan Graha Pesona Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan penyuluhan hukum terkait HAKI dan perizinan berusaha seperti NIB dan PIRT dilaksanakan pada hari Jumat, pada tanggal 10 Maret 2023. Penyuluhan diberikan kepada Ully saadah pemilik UMKM Ully cakery, yang bergerak dibidang usaha makanan dan kue. Menurut keterangan pemilik UMKM Ully cakery, usahanya telah berjalan selama 5 (lima) Tahun. Kue yang diproduksi terbanyak adalah pisang ballen yang sudah dikemas akan tetapi logo dan desain kemasan belum dilakukan pencatatan ciptaan secara elektronik, Pencatatan ciptaan logo dan desain kemasan original milik UMKM Ully cakery dapat dilakukan melalui Sentra KI Universitas Antakusuma.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan tim dosen fakultas hukum Universitas Antakusuma dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain: (a) Melakukan pra survey ke lapangan observasi dan diskusi dengan pemilik UMKM Ully cakery (b) menyusun proposal (c) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat (d) menyusun laporan pengabdian masyarakat (e) mempublikasikan kegiatan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum terkait HAKI dan perizinan berusaha seperti NIB dan PIRT dilaksanakan pada hari Jumat, pada tanggal 10 Maret 2023. UMKM Ully cakery yang bergerak dibidang usaha makanan dan kue, terletak di Jalan Samari 2

Perumahan Graha Pesona Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh pengabdian yaitu memberikan penyuluhan hukum terkait pentingnya pendaftaran HAKI dan penyuluhan hukum pentingnya pendaftaran perizinan berusaha seperti NIB dan PIRT bagi UMKM. Namun, kegiatan pendampingan terkait proses pendaftaran HAKI dan perizinan berusaha belum dapat dilaksanakan karena pemilik UMKM Uly cakery ada kepentingan keluarga dan berada diluar kota sampai dengan akhir bulan Mei 2023 sehingga kegiatan yang seharusnya selesai pada akhir bulan mei 2023 belum dapat terlaksana. Namun pengabdian akan melanjutkan kegiatan pendampingan pada semester berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik UMKM Uly cakery.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat melakukan survei lapangan dan wawancara kepada pelaku UMKM Uly Cakery



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat memberikan penyuluhan tentang penyuluhan hukum pentingnya pendaftaran perizinan berusaha seperti NIB dan PIRT bagi UMKM

Kekayaan intelektual merupakan ciptaan yang diperoleh dari pengolahan pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan umat manusia. Oleh karena kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran manusia, maka perlu adanya ketentuan yang menjamin perlindungan hukum. Kapasitas intelektual manusia berupa daya cipta, cita rasa estetis dan karsa untuk menciptakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Berdasarkan sifatnya, bidang-bidang ini dapat diklasifikasikan menjadi kekayaan intelektual publik dan kekayaan intelektual individu. Keduanya dapat digunakan secara ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas bisnis atau usaha yang mengarah pada kemakmuran yang adil. Dengan kekayaan intelektual ini, kami berharap mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri yang sudah lama beredar bebas di pasaran (Insan Budi Maulana, 2009; Munir Fuady, 2011; Sulasno, 2018).

Demikian pula produk usaha mikro, kecil, dan menengah mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan mendapatkan kebijakan jaminan yang akurat. Oleh karena itu, daya saing dan kapasitas UMKM perlu lebih ditingkatkan agar dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang ada saat ini. Sistem ini dapat dijadikan peluang

untuk memperkenalkan produk-produk berkualitas tinggi mereka ke pasar global, bergabung bahkan bergabung dengan sistem tersebut. Ketika peluang pasar semakin terbuka, liberalisme perdagangan tidak serta merta membantu atau bahkan menjadi ancaman bagi UMKM. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, UMKM harus kreatif, inovatif dan berani bertindak untuk menghasilkan barang dengan kualitas yang sama dengan perusahaan besar (Anggraeni, 2013; Sulasno, 2018).

SIMPULAN

Konsultasi hukum merupakan salah satu kegiatan pemberian informasi dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna memahami dan mengembangkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat guna terciptanya budaya hukum yang berlandaskan hukum atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum tertinggi. Pengabdian memberikan penyuluhan hukum terkait HAKI dan perizinan berbasis resiko pada UMKM Ulli cakery yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 yang bertujuan sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dan ciptaannya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual orang lain, dengan meningkatkan persaingan dan memperluas pangsa pasar, serta mempunyai hak eksklusif agar badan usaha dan UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum atas suatu pekerjaan dan pemilik pekerjaan atau pemilik bisnis. Dengan demikian, entitas ekonomi tersebut dapat dengan leluasa mengambil manfaat dari nilai ekonomi karya dan produknya yang

dilindungi hak cipta tanpa takut melanggar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LLPM) dan Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Kalimantan Tengah atas dukungan penuhnya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, serta kepada pelaku UMKM Ully Cakery dan seluruh pemangku kepentingan pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan semua berjalan lancar dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, F. D. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang) | Jurnal Administrasi Publik. *Jap FIA UB*, 1(6). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/195>
- Darwanto. (2013). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang . *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(4), 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/19599-ID-pengembangan-usaha-mikro->

kecil-dan-menengah-umkm-berbasis-ekonomi-kreatif-di-kot.pdf

- H. OK. Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi revisi Cetakan ke-10, Juni*. Rajawali press.
- Insan Budi Maulana. (2009). *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni.
- Munir Fuady. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan | Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten